

# **TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**Hj. MUSKIBAH, SH. M.Hum.**

## **ABSTRAK**

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Secara yuridis, pentingnya kedudukan direksi tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua direksi perusahaan menyadari akan tugas dan tanggung jawab tersebut, seperti adanya konflik yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan atau tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan direksi tidak memperhatikan kinerja dan kesejahteraan karyawan dengan baik. Dalam rangka mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan perusahaan, penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan merupakan upaya yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan nilai perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, peningkatan disiplin dan tanggung jawab organ perseroan, serta meningkatkan kontribusi perusahaan bagi perekonomian nasional.

*Keywords : Direksi, Tanggung Jawab, Good Corporate Governance*

## **I. PENDAHULUAN**

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan "direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan

dikatakan agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”<sup>1</sup>

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders.<sup>2</sup>

Secara praktis penerapan prinsip-prinsip GCG ini, dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut menurut Mas Achmad Santosa, disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan widjaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, 2008, Hal. 65

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, Seminar Independensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh Dunia Usaha, Jakarta, Medio,2003, hlm. 18

<sup>3</sup> Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. ii

Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, GCG penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktek kegiatan usaha perseroan seringkali timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perseroan, kurang tanggapnya direksi dalam pengelolaan perusahaan, dan tidak efektifnya pengelolaan aset-aset perusahaan, serta kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perseroan. Tulisan ini akan membahas mengenai tanggung jawab direksi dalam penerapan GCG.

## II. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam penerapan Good Corporate Governance.
2. Apa sanksi hukum bagi direksi yang tidak menerapkan Good Coorporate Governance.

## III. PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Direksi Dalam Penerapan Good Corporate Governance

Secara historis GCG telah diawali sejak 200 tahun lalu ketika **Blackstone** menggambarkan korporasi sebagai *little republic*.<sup>5</sup> Dengan demikian, unsur pengelolaan perusahaan seperti halnya suatu republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Pemilihan anggota dewan direksi (board of director) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham.
2. Organ legislatif perusahaan (board of director) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. Kewenangan perusahaan berada pada board of director.

---

<sup>4</sup> Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.45

<sup>5</sup> I. Nyoman Tjager, Corporate Governance dalam Pasar Modal, Newslette No. 37, Juni 1999, h.1

3. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari board of director dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan (day to day management)<sup>6</sup>

Kemudian berbagai institusi internasional di berbagai negara telah banyak memberikan pengertian mengenai corporate governance. Secara umum corporate governance dapat diartikan sebagai :

Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder yang lain<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya dapat dikatakan bahwa "corporate governance mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder".<sup>8</sup>

Menurut Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor : Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan GCG adalah "Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan." Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, shareholders dan stakeholders.

Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan untuk menerapkan prinsip GCG, direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Pada prinsipnya hanya ada satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu dalam hal, sebagai berikut :

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Investment & Financial Services Association (IFSA), Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation, Sidney, N.S.W., Australia, 2000.

<sup>8</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 96

### 3. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.<sup>9</sup>

Adapun tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1,2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar.

Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah :

1. Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2. Pasal 69 ayat(3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab dari direksi sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yakni Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Responsibilitas, tercermin dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal di UUPT sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> I.G. Rai Widjaya, Hukum Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta, 2002, hal. 64

## **1. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi**

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakannya kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan, dan isu corporate governance.

Dengan kata lain, "Prinsip Transparansi menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada stakeholder"<sup>10</sup>

Pasal-pasal yang mengatur prinsip transparansi dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 antara lain :

- a. Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.
- b. Pasal 100 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
- c. Pasal 101 yang memuat kewajiban anggota direksi untuk melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lainnya.
- d. Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan.

## **2. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan yang sama ini misalnya dalam hal memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan, dan informasi ini diberikan tidak kepada pemegang saham tertentu saja,

---

<sup>10</sup> Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, Corporate Governance dan Etika Korporasi, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hal. 61

tetapi semua pemegang saham mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dan pemegang saham asing serta melarang pembagian saham untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini terwujud dalam Pasal 94 UU Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengangkatan anggota direksi oleh RUPS dan Pasal 96 yang memuat tentang ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS. Ketentuan pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham dan perlakuan yang adil untuk memilih anggota direksi, serta adanya hak dari pemegang saham untuk menentukan besar dan jenis penghasilan anggota direksi.

### **3. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat

Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yakni bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam Pasal 100 yang mengatur mengenai kewajiban direksi untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, agar keadaan perseroan dapat diketahui sewaktu-waktu oleh komisaris dan pemegang saham.

Selanjutnya dalam Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan, serta Pasal 104 yang mengatur kewajiban direksi untuk mengajukan permohonan pailit dengan persetujuan RUPS.

### **3. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Responsibilitas**

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan harus menjunjung tinggi

supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta usaha persaingan usaha tidak sehat.

Tanggung jawab direksi berkaitan dengan prinsip Resposibilitas yaitu direksi bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan perseroan selama perseroan belum berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab direksi, pendiri, dan dewan komisaris (Pasal 14 UUPT). Membuat laporan tahunan mengenai pertanggung jawaban perseroan Terbatas (Pasal 66 UUPT ). Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mempunyai kewenangan mewakili perseroan (Pasal 97)

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Direksi yang Tidak Menerapkan Good Corporate Governance**

Sebagaimana diketahui bahwa direksi berdasarkan Pasal 97 UUPT mempunyai *fiduciary duty* terhadap perseroan. Apabila dieksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, baik disengaja atau dengan kesalahan, maka pemegang saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat direksi, dan seluruh hasil gugatan tersebut akan menjadi milik perseroan, bukan menjadi milik pemegang saham. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan tersebut disebut dengan Gugatan Derivatif.

Menurut Munir Fuady, gugatan derivatif adalah Suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain misalnya direksi karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 61 UUPT yang menyatakan bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris". Kemudian penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT menentukan bahwa "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.43

akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa gugatan derivatif dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota direksi perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty-nya.

Dalam hal pelanggaran fiduciary duty oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan ;

- a. Kepentingan perseroan.
- b. Kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas.
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari pihak kreditor perseroan.<sup>12</sup>

Undang-undang Perseroan Terbatas mengakui secara tegas prinsip gugatan derivatif ini sampai batas-batas tertentu. Dalam hal ini, agar dapat mengajukan gugatan tersebut, pemegang saham penggugat haruslah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Contoh dari gugatan derivatif antara lain gugatan karena adanya tindakan pembagian dividen yang tidak layak, atau gugatan untuk mencegah dilakukannya penyimpangan dari fiduciary duty oleh direksi, pegawai perusahaan atau pemegang saham pengendali.

Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai gugatan derivatif. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya gugatan derivatif yaitu :

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh RUPS berdasarkan persetujuan sederhana (ordinary resolution).
- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh RUPS gugatan derivatif hanya berhasil jika anggota direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar fiduciary duty tersebut adalah anggota direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan dalam hal tertentu disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.

---

<sup>12</sup>Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 43

Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian yang paling penting dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak meminta pertanggung jawaban direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan (mismanagement), pengalihan harta kekayaan perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan perseroan. Adakalanya suatu pelanggaran terhadap fiduciary duty tidak menimbulkan kerugian materil secara langsung bagi perseroan, maka tidak satu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota direksi yang melanggar fiduciary duty tersebut. Dalam hal anggota direksi tersebut memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut, maka atas keuntungan pribadi anggota direksi yang diperoleh dari tindakannya melanggar *fiduciary duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan.

#### **IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya.
2. Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut UUPT dianggap melanggar fiduciary duty. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan.

##### **B. Saran**

Agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik dalam suatu Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas yang terdiri atas Direksi dan Komisaris, haruslah orang yang memiliki moralitas, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap dunia usaha, sehingga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tidak akan sampai menggunakan jalur pengadilan, sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham .

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gunawan widjaya, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta.
- I. Nyoman Tjager, 1999, Corporate Governance dalam Pasar Modal, Newsletter No. 37. I.G. Rai Widjaya, 2002, Hukum Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta,
- Investment & Financial Services Association (IFSA), 2000, Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation, Sidney, N.S.W., Australia.
- Kantor Mentri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, 1999, Corporate Governance dan Etika Korporasi, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta.
- Misahardi Wilamarta, 2005, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, , Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2003, Seminar Indepedensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh Dunia Usaha, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007, Gradien Mediatama, Jakarta.